



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan telah membahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan yang masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 1)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan dan menyetujui 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2026 menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pemilihan Kepala Desa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 16 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,
Ketua



MARWAN SUSANTO, S.Sos, M.A.P

Salinan sesuai aslinya



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KATINGAN,
Drs. **KABUL MUSTIMAN**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670730 199012 1 001